

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian – penelitian yang dilakukan di Indonesia, penelitian tentang pajak kepatuhan telah banyak dilakukan. Namun hasil dari penelitian masih belum konsisten berikut ini penjabaran dari penelitian terdahulu

Harinurdin (2009), meneliti tentang Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, persepsi kontrol perilaku kan berpengaruh langsung pada kepatuhan tidak signi pajak. Perihal bahwa persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya tidak sesuai dengan badan yang dilayaninya. Kedua, persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signi niat. Berarti semakin tinggi persepsi tax professional atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Badan yang dilayani. Ketiga, kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif yang signi Pajak. Jadi, jika tax professional mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka akan mendorong kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang diwakilinya. Keempat kondisi fasilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Karena yang signi itu, jika tax professional berpersepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau mencukupi, maka kepatuhan pajak akan tinggi. Kelima, kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh positif yang signi terhadap kepatuhan pajak sehingga jika persepsi iklim organisasi positif atau baik akan berpengaruh terhadap tingginya kepatuhan pajak, Keenam, niat terhadap kepatuhan mempunyai pengaruh yang signi pajak. Apabila tax professional memiliki niat kepatuhan pajak tinggi, kepatuhan pajak badan yang dimilikinya tinggi

begitu pula sebaliknya. Hal ini memperkuat pendapat Ajzen bahwa niat seseorang diwujudkan dalam perilakunya. Ketujuh, kesimpulan terakhir berkenaan terhadap niat dan kepatuhan ialah apabila tax professional memiliki kontrol perilaku terhadap kepatuhan positif, niat kepatuhan pajaknya tinggi dan pengaruh lingkungan perusahaan yang kuat mempengaruhi tax professional untuk berperilaku patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang diwakilinya.

Yudo Jayanto (2011) meneliti tentang Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik individu, kondisi keuangan dan iklim organisasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Karakteristik individu merupakan perilaku yang dimiliki oleh seseorang dalam ilmu manajemen. Karakteristik individu akan terefleksikan pada sikap, norma subjektif, kewajiban moral, pengetahuan tentang pajak, niat, dan ketidakpatuhan serta persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan dan persepsi tentang iklim organisasi. Self assesment merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela masyarakat telah terbentuk. Metode penelitian yang digunakan adalah SEM dengan menggunakan Smart PLS. Dengan menggunakan sampel wajib pajak perusahaan industri pengolahan kelas menengah yang terletak di Gresik. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel Norma subjektif yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Laksono (2011), meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji T dan Uji Anova dengan program SPSS versi 16.00 for Windows. Hasil pengujian pengaruh variabel sikap menunjukkan bahwa

sikap memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin positif sikap seorang tax professional (dalam hal ini berarti mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak badan. variabel norma subyektif menunjukkan bahwa norma subyektif memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kontrol perilaku menunjukkan bahwa kontrol perilaku memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. kondisi keuangan menunjukkan bahwa kondisi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Juniati, Zirman, Hariyani (2014) meneliti tentang Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN (Survei pada PKP yang Terdaftar Di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Alat analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah analisis Partial Least Square (PLS) yang merupakan alternatif dalam metode persamaan struktural. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) sikap wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (2) norma subyektif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (3) kontrol berperilaku yang dipersepsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk patuh. (4) kondisi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax compliance. (5) niat wajib pajak untuk patuh memiliki pengaruh signifikan terhadap tax compliance.

Widiastuti dan Laksito (2014) meneliti tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak sebagai variabel dependen dan sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran, pengetahuan atas sanksi pajak, serta pelayan pajak sebagai

variabel independen. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap berperilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kesadaran WP untuk membayar pajak dan pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan atas sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan atas sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka tidak akan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak (tax compliance).

Adibuddin, Farras and Nursiam (2015), meneliti tentang *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Penyetoran Spt Masa (Survei Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Boyolali)*. Populasi dalam penelitian adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus slovin. Terdapat 72 kuisisioner yang dapat diolah. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode survey dengan menggunakan media kuisisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil penelitian ini ialah sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak dengan niat sebagai perantara. Sementara kontrol berperilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan muncul niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Ajzen (2013) dalam Hidayat (2015) juga menyatakan bahwa variable dalam TPB dapat di ukur dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, Pengukuran secara langsung dilakukan dengan menanyakan kepada responden bagaimana keseluruhan sikap mereka terhadap perilaku, tekanan dari orang-orang yang dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka di dalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku.

Penelitian – penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (tax compliance) wajib pajak salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (Hidayat & Nugroho (2015:83). Beberapa peneliti menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku *tax compliance* wajib pajak, baik wajib

pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan Mustikasari (2012:3) serta Hidayat & Nugroho (2015) memanfaatkan *Theory of Planned Behavior* untuk menjelaskan tax compliance wajib pajak orang pribadi, sedangkan Mustikasari (2012), Miladia (2015) dan Harisnani (2011) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional* atau staf pajak.

2.2.2 Tax Compliance (Kepatuhan Pajak)

Pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri – ciri pajak antara lain : (1) pajak dipungut berdasar undang-undang. (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. (3) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. (5) Berfungsi mengisi anggaran (budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang atau kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Miladi, 2015). Kepatuhan pajak menurut Muliari (2011) didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hokum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009 dalam Miladia, 2015) yakni wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat gugat.

Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perpajakan, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengusu dengan jujur, lengka, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.2.3 Sikap Tax Professional

Menurut G.W Alport dalam Purwaningsih (2015) sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Alport Purwaningsih memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Sedangkan Jalaluddin Rakhmat (2012:36) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara- cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Menurut Thurstone dalam Jatmiko (2013), sikap dipandang sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu objek psikologis. Sedangkan menurut Berkowitz dalam Darmayanti (2012), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian, Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku.

2.2.4 Niat Berperilaku Tax Professional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, niat adalah 1) maksud atau tujuan suatu perbuatan; 2) kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Sementara menurut kamus Webster niat atau *intention* adalah *a determination to act in a certain way*. Niat erat kaitannya dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat yang baik akan mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Perbuatan atau tindakan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Jika ini terus diulang-ulang, terinternalisasi dan *persistent* dalam diri seseorang, maka akan terciptalah pribadi dengan perilaku yang baik, begitu pula sebaliknya (Toto Suharto, 2013)

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan muncul niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), (2) *normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*), dan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau

norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen dalam Mustikasari, 2012)



Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi *tax professional* untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih *tax professional* untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan perpajakan, secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

1) Norma Subjektif (*subjective norm*)

Norma Subjektif adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. (Ajzen dalam Mustikasari, 2012). Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. (Ajzen dalam Mustikasari, 2012). Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak yang lalu menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak secara empiris bahwa norma subjektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Indikator subjektif yang digunakan oleh Bobek & Hatfield adalah: anggota keluarga, pimpinan perusahaan, teman, pasangan, sedangkan Hanno & Violette menggunakan indikator keluarga.

2) Kewajiban Moral (*Moral Obligation*)

Ajzen dalam Mustikasari (2012) mengatakan, bahwa model TPB masih memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang telah dijelaskan. Kewajiban moral yang merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model TPB. Blanthorne, Kaplan, Newbery & Reckers dalam Mustikasari

(2012), Hanno & Violette telah membuktikan secara empiris, bahwa kewajiban moral berpengaruh secara negatif signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak.

3) Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan (*perceived behavioral control*)

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Ajzen mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Bobek dan Hatfield dan Blanthorne dalam Mustikasari (2012), dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan cukup signifikan. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan

jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield dalam Mustikasari (2012), menemukan bahwa keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

2.2.5 Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Siahaan, 2013). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Siahaan, 2013).

Fasilitas yang diberikan perusahaan, diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Fasilitas perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian bagi *tax professional* dan dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap (*fully informed reporting decision*). Dalam situasi dimana *tax professional* memperoleh fasilitas memadai, maka ketidakpastian yang dihadapi oleh *tax professional* hanya berasal dari atau hanya berkaitan dengan ketidakpastian yang ada dalam aturan perpajakan (*tax law*) itu sendiri. Hasil kajian Siahaan (2013) telah memberikan bukti empiris bahwa bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak Badan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sikap Tax Professional Terhadap Tax Compliance

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut (Damayanti, 2012). Sikap bukan

perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam hal ini, seseorang yang mendukung atas suatu objek sikap akan memiliki kecenderungan bertindak untuk melakukan tindakan terhadap objek sikap. Seorang *tax professional* yang mendukung (bersikap positif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kepatuhan pajak. Demikian pula sebaliknya. Seorang *tax professional* yang tidak mendukung (bersikap negatif) terhadap tindakan kepatuhan pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Sikap *tax professional* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

2.3.2 Pengaruh Niat Untuk Berperilaku Patuh Terhadap Tax Compliance

Niat merupakan fungsi dari dua terminan dasar yaitu sikap individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan kedua adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang bersangkutan yang disebut dengan norma subjektif (Azwar dalam Mustikasari, 2012). Jadi, niat adalah kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Niat juga erat kaitannya dengan motivasi, yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Niat yang baik akan mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Perbuatan atau tindakan baik akan memberikan hasil yang baik pula. Jika ini terus diulang-ulang, terinternalisasi dan *persistent* dalam diri seseorang, maka akan terciptalah pribadi dengan perilaku yang baik, begitu pula sebaliknya (Suharto, 2013)

Niat *Tax Professional* merupakan kecenderungan yang akan mendorong *Tax Professional* pada suatu keputusan untuk melakukan

suatu tindakan yang mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seorang *Tax Professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *Tax Professional* akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang *Tax Professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak kerugian, maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *Tax Professional* akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak.

Norma subjektif dari seorang *Tax Professional* dapat dibentuk dari tekanan sosial, dalam arti individu akan melakukan suatu tindakan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang dianggap penting. Apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *Tax Professional* memiliki sikap positif terhadap pajak, maka *Tax Professional* akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *Tax Professional* memiliki sikap negatif terhadap pajak, maka *Tax Professional* akan menghindari pajak.

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya keyakinan kontrol yang dimiliki oleh individu. Apabila seseorang *Tax Professional* mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Apabila seseorang *Tax Professional* mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat negatif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan melakukan

tindakan menghindari membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan sebelumnya tampak bahwa niat mempengaruhi *Tax Professional* dalam hal melakukan tindakan kepatuhan pajak.

H2 : Niat *tax professional* berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

2.3.3 Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Fasilitas Perusahaan Terhadap *Tax Compliance*

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Siahaan, 2013). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas dan kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Siahaan, 2013).

Fasilitas yang diberikan perusahaan, diharapkan dapat menjamin bahwa *tax professional* tersebut akan memiliki kemampuan untuk

menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang perpajakan. Fasilitas perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian bagi *tax professional* dan dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap (*fully informed reporting decision*). Dalam situasi dimana *tax professional* memperoleh fasilitas memadai, maka ketidakpastian yang dihadapi oleh *tax professional* hanya berasal dari atau hanya berkaitan dengan ketidakpastian yang ada dalam aturan perpajakan (*tax law*) itu sendiri. Hasil kajian Siahaan (2013) dan Bradley (1994) telah memberikan bukti empiris bahwa bahwa fasilitas perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak Badan.


Berdasarkan deskripsi diatas, hipotesis yang akan diuji adalah

H3 : kondisi keuangan perusahaan dan fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

2.4 Model Teori

Model teori dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* Wajib Pajak Badan. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu sikap, niat, kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan

Gambar 2.1 Model Teori



- Sikap : sikap terhadap kepatuhan pajak
- Niat : niat *tax professional* berperilaku patuh
- Keuangan dan Fasilitas Perusahaan : kondisi keuangan
- Tax Compliance* : kepatuhan pajak badan

2.5 Hipotesis Penelitian

Dari hasil pengujian yang mengacu pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Sikap Tax Profesional (X1), Niat Tax Profesional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y).
- H2 : Sikap Tax Profesional (X1), Niat Tax Profesional (X2), Kondisi Keuangan dan Fasilitas Perusahaan (X3) terhadap secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y)